



EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAKARTA TENTANG UJI EMISI TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI DKI JAKARTA

Ishma Safira, Satrio Wicaksono Adi, Atik Winanti

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata kunci: Efektifitas, Uji Emisi, Pergub DKI Jakarta, Polusi Udara

Keywords: Effectiveness, Emission Test, DKI Jakarta Gubernatorial Regulation, Air Pollution.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat setempat kepada pengendara bermotor, akibatnya implementasi peraturan tidak maksimal.


ABSTRACT

This journal writing discusses "The Effectiveness of the Jakarta Governor's Regulations Concerning Emission Tests on Air Pollution in DKI Jakarta" relating to environmental problems that occur in DKI Jakarta, especially air pollution caused by motor vehicle exhaust emissions. This research method uses empirical juridical, namely examining problems that exist in society and is linked to Gubernatorial Regulation 66 of 2020 concerning motor vehicle exhaust emission testing. The formulation of the research problem is: How effective is DKI Jakarta Governor's Regulation Number 66 of 2020 concerning Motor Vehicle Exhaust Emission Tests on Air Pollution in DKI Jakarta? Based on the results of online research using empirical methods by distributing questionnaires via Google Form, the people of the city of Jakarta really support the existence of this regulation because this also has a big impact on public health in the city of Jakarta. However, the research results stated that there was a lack of socialization carried out by the government or local officials to motorbike drivers, as a result the implementation of the regulations was not optimal.

Email: ishmas88@gmail.com riowicaksonoadi@gmail.com atikwinanti@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini membahas tentang “Efektifitas Peraturan Gubernur Jakarta Tentang Uji Emisi Terhadap Pencemaran Udara di DKI Jakarta” berkaitan dengan permasalahan lingkungan yang terjadi di DKI Jakarta, khususnya pencemaran udara yang disebabkan oleh gas buang emisi kendaraan bermotor. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yaitu meneliti permasalahan yang ada di masyarakat dan dikaitkan dengan PERGUB 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektifitas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Terhadap Pencemaran Udara di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian online menggunakan metode empiris dengan menyebar kuesioner melalui *google form* masyarakat di kota Jakarta sangat mendukung dengan adanya peraturan ini karena hal ini juga sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat di Kota Jakarta. Tetapi hasil penelitian menyatakan




PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah tempat untuk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan berpijak. Lingkungan hidup yang meliputi tanah, air dan udara adalah unsur-unsur penting dalam keberlangsungan hidup makhluk khususnya manusia. Terjaganya lingkungan adalah faktor penting yang harus terus diperhatikan oleh pemerintah serta masyarakat. Tetapi permasalahan lingkungan sampai saat ini masih kerap terjadi. Dalam konteks kali ini permasalahan utama adalah polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Emisi gas buang merupakan polutan yang mengotori udara yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan. Gas buang kendaraan yang dimaksud disini adalah gas sisa proses pembakaran yang dibuang ke udara bebas melalui saluran buang kendaraan. Terdapat emisi pokok yang dihasilkan kendaraan.¹

Pertambahan penduduk serta pembangunan yang terus meningkat berdampak langsung terhadap masalah perekonomian masyarakat, urbanisasi dilakukan masyarakat desa untuk mencari peluang ekonomi di Ibukota. Hal ini menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk di DKI Jakarta dan muncul masalah-masalah seperti kemacetan dan polusi udara. Kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi yang mempunyai peranan penting sebagai fasilitas untuk menunjang pergerakan manusia dan sudah dianggap sebagai kebutuhan utama bagi penduduk ibukota karena sebagian besar dari masyarakat DKI Jakarta lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi lainnya. Hal ini dibuktikan sebagaimana dilansir dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, di tahun 2020-2022 mayoritas kendaraan yang digunakan adalah kendaraan bermotor yang beroda dua atau empat.²

¹Siswantoro, Lagiyo, Siswiyanti, Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 4 Tak Berbahan Bakar Campuran Premium dengan Variasi Penambahan Zat Aditif, Jurnal Pancasakti Tegal, volume 3 nomor 1, April 2012.

²<https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>




Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta		
	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	3 365 467	3 544 491	3 766 059
Bus	35 266	36 339	37 180
Truk	679 708	713 059	748 395
Sepeda Motor	16 141 380	16 711 638	17 304 447
Jumlah	24 266 996	25 263 077	26 370 535

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas POLRI) Angka 2022 angka sementara

Meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor menyebabkan terjadi pencemaran atau polusi udara. Udara yang tercemar disebabkan oleh gas yang dibuang oleh kendaraan yang tidak layak pakai. Hal ini tentunya berbahaya bagi masyarakat yang menghirup gas tersebut. Dimana saat kendaraan mengeluarkan gas buang, disamping itu pula ada makhluk hidup yang akan menyerap gas buang tersebut yaitu pohon, tetapi pada kenyataannya kendaraan bermotor di DKI Jakarta dengan pohon sebagai penyerap partikel gas buang dari kendaraan berbanding terbalik. Dimana kendaraan bermotor setiap tahun nya meningkat dan tidak sesuai dengan jumlah pohon yang ada di DKI Jakarta. Sedangkan menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan “Saat ini RTH (Ruang Terbuka Hijau) berada di angka 9,98% masih jauh dari target pemprov, yakni 30%” (23/12/2020).³

Karena sulitnya mengatur polusi udara yang ada di Kota Jakarta maka langkah Pemerintah selain dalam sosialisasi pengarahannya untuk beralih ke transportasi umum dan menjalankan program penghijauan, Gubernur Jakarta pada tanggal 2 November 2023 mulai memberlakukan peraturan baru yang mengatur tentang kendaraan bermotor. Peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Pemerintah mewajibkan setiap masyarakat yang beraktivitas di wilayah Jakarta yang punya kendaraan wajib untuk melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang digunakan.

³Hakim, O. N. (2021). EFEKTIVITAS PENANGANAN EMISI GAS BUANG PADA KENDARAAN DI JAKARTA (DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal hukum Adigama* vol 4 no. 1



Pemerintah mewajibkan masyarakat di wilayah Jakarta untuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Kewajiban melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor harus dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Menurut PERGUB No. 66 tahun 2020 Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di rel. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat.⁴


Uji emisi ini menggunakan alat khusus untuk menilai hasil emisi gas yang terdapat dalam kendaraan bermotor. Uji emisi ini dilakukan karena gas buang kendaraan bermotor mengandung zat-zat yang berbahaya antara lain, Karbon Monoksida (CO), Hidrokarbon (HC), Nitrogen Oksida (NO_x), Sulfur Dioksida (SO_x), dan Partikulat (PM10).⁵ Pohon hal ini disebabkan menurunnya kualitas udara lebih dari 70% yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.⁶

Tujuan uji emisi ini dilakukan guna mengecek kinerja dari mesin kendaraan bermotor dan dapat mengurangi hasil polusi/pencemaran udara yang dikeluarkan dari gas knalpot kendaraan bermotor. Uji emisi dilakukan di tempat uji emisi dan dikerjakan oleh teknisi uji emisi. Tempat uji emisi dapat dilakukan di beberapa bengkel yang sudah terdaftar dapat melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Teknisi uji emisi adalah petugas khusus yang dipilih untuk melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menganalisis efektivitas dari peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas

⁴PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR.

⁵Siswanto, Lagiyono, Siswiyanti, Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 4 Tak Berbahan Bakar Campuran Premium dengan Variasi Penambahan Zat Aditif, Jurnal Pancasakti Tegal, volume 3 nomor 1, April 2012.

⁶Hakim, O. N. (2021). EFEKTIVITAS PENANGANAN EMISI GAS BUANG PADA KENDARAAN DI JAKARTA (DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR). *Jurnal hukum Adigama* vol 4 no. 1



Buang Kendaraan, apakah peraturan tersebut telah berjalan dan menjadi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, karena polusi udara sampai saat inipun masih menjadi perbincangan yang hangat khususnya daerah DKI Jakarta yang disebut menjadi udara terburuk keenam di dunia.⁷

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Efektifitas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Terhadap Pencemaran Udara di DKI Jakarta?


METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan penulisan ini, penulisan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara disertai peraturan yang terkait. Selain itu, penulis secara sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat tersusun. Penelitian dilakukan secara online melalui *google form* yang dilakukan terhadap masyarakat di wilayah Jakarta, kelompok kami memperoleh informasi dengan mengambil beberapa sampel masyarakat di wilayah Jakarta. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka. dan survei offline juga online yang dilakukan pada sejak tanggal 29 Februari 2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kuantitatif dan deskriptif yang menjelaskan secara langsung mengenai efektivitas dari pelaksanaan kebijakan berdasarkan PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang uji emisi kendaraan bermotor di Jakarta.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Permasalahan gas emisi ini berkaitan dengan proses uji emisi gas yang tidak maksimal sehingga membuat udara di DKI Jakarta menjadi tercemar. Dan akibatnya membuat masyarakat menjadi tidak nyaman terhadap polusi yang disebabkan oleh Kendaraan. Apabila tidak

⁷(<https://news.republika.co.id/berita/s1j0om463/hari-ini-kualitas-udara-jakarta-terburuk-keenam-di-dunia> (diakses pada 29 September 2023 pukul 16.31 WIB))



diselesaikan secepat mungkin, permasalahan mengenai gas emisi ini akan terus berdampak buruk bagi kelangsungan lingkungan hidup.⁸

Istilah efektivitas bersumber dari kata efektif yang mempunyai arti bahwa pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terpaut dengan hubungan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang sudah dipersiapkan selaras dengan biaya yang sudah diperhitungkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang ditentukan. Untuk melakukan uji emisi gas buang di DKI Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah DKI Jakarta saja, tetapi semua kalangan dan elemen masyarakat harus saling bahu-membahu. Tetapi Pemerintah DKI Jakarta sekarang ini memfokuskan diri untuk menangani seperti halnya banjir dikarenakan curah hujan yang sangat ekstrem dan ada juga yang lebih difokuskan yaitu permasalahan Pandemi Covid-19.⁹


Memang dampak dari gas buang kendaraan belum terlalu terlihat secara signifikan, tetapi jika Pemprov DKI Jakarta membiarkannya dalam kurun waktu yang lama dan tidak mengambil tindakan secara cepat, dampak dari gas buang kendaraan tersebut akan sangat terlihat secara signifikan, yang memberikan efek terhadap lingkungan Pemanasan Global, Kerusakan Ekosistem, Penipisan, Lapisan Ozon, Hujan Asam, Gangguan Estetika Lingkungan¹⁰

Dari data yang kami teliti menyebar kuesioner melalui *google form* Banyak dari masyarakat yang belum paham bagaimana prosedur uji emisi di DKI Jakarta, Uji emisi menurut Pergub No 66 Tahun 2020 adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dengan demikian pengendara dapat mengetahui kinerja mesin kendaraannya dalam keadaan sehat atau tidak. Pergub No 66 tahun 2020 tersebut ditetapkan pada tanggal 21 juli 2020 hal ini dikarenakan polusi udara di DKI Jakarta yang kian mengkhawatirkan

⁸Hakim, O. N. (2021). EFEKTIVITAS PENANGANAN EMISI GAS BUANG PADA KENDARAAN DI JAKARTA (DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal hukum Adigama* vol 4 no. 1

⁹*Ibid.*

¹⁰ Kuart Prabowo dan Burhan Muslim, *Penyehatan Udara* (2018), 63-78



hal ini dibuktikan dengan catatan pemantauan udara PM 2,5 oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta, dalam satu tahun kota Jakarta hanya mengalami sedikit sekali jumlah hari yang partikulat udaranya dalam kondisi bersih atau sehat.¹¹


Tujuan dibuatnya Pergub No 66 Tahun 2020 ini adalah untuk menciptakan ketertiban sosial hal ini dikatakan oleh Thomas Hobbes yang berkata tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial dengan adanya ketertiban sosial polusi yang terjadi di wilayah Jakarta dapat berkurang selain dampak negatif terhadap lingkungan. Polusi udara yang terjadi di Jakarta salah satu penyebabnya adalah karena gas buang kendaraan bermotor hal ini dikarenakan parameter polusi udara dari kendaraan bermotor seperti karbon monoksida (CO), Nitrogen oksida (NO_x), Methane (CH₄), non methane (Non CH₄), Sulfur dioksida (SO_x) dan Partikel (SPM₁₀) dapat menimbulkan efek terhadap polusi udara dan pemanasan global.¹²

Dikarenakan pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan, kami melakukan riset mengenai Efektivitas PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta untuk mengetahui apakah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta sudah efektif terlaksana atau belum efektif terlaksana. Di dalam penelitian kami, kami menanyakan kepada masyarakat pertanyaan terkait Efektivitas PERGUB No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta pertanyaannya antara lain :

1. Apakah saudara/ i mengetahui Pergub No 66 Tahun 2020 tentang uji emisi kendaraan bermotor?
2. Seberapa sering saudara/i melakukan uji emisi kendaraan bermotor ?
3. Apakah saudara/i pernah mendapatkan sosialisasi atau arahan langsung untuk melakukan uji emisi oleh pemerintah atau aparat setempat?
4. Apakah saudara/i pernah mendapatkan tilang uji emisi?

¹¹Pranita, Ellyvon, "Terkenal Buruk Begini Kualitas Udara Jakarta Selama Pandemi Covid- 19", <https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/12/100200623/terkenal-buruk-begini-kualitas->


¹²Gugun, Gunawan "Polusi Kendaraan Bermotor di Ruas Jalan Perkotaan". Jurnal Jalan Jembatan, volume 24 nomor 1 2007.




5. Apakah menurut saudara/i uji emisi pada kendaraan bermotor penting untuk dilakukan?

Dari penelitian dan riset yang kami lakukan terhadap 50 responden, sebagian besar masyarakat ternyata telah mengetahui adanya Pergub No 66 Tahun 2020 tentang uji emisi kendaraan bermotor hal ini dibuktikan dari hasil riset dan penelitian yang kami lakukan sebagai berikut:

Apakah Anda Tahu Bahwa Uji Emisi Diwajibkan Bagi Kendaraan Pribadi?
50 jawaban




Dari persentase di atas, 70% menjawab telah mengetahui tentang kewajiban uji emisi bagi pengguna kendaraan bermotor, sedangkan 30% menjawab tidak mengetahui tentang kewajiban uji emisi, sehingga kami dapat menyimpulkan masyarakat di wilayah Jakarta telah mengetahui tentang kewajiban uji emisi berdasarkan Pergub No 66 Tahun 2020 mengenai uji emisi. Tetapi dalam pelaksanaannya terkait kebijakan melakukan uji emisi, sampai sekarang masih belum banyak dilakukan di Jakarta hal ini dibuktikan dari hasil riset dan penelitian yang kami lakukan sebagai berikut:



Seberapa Sering Anda Melakukan Uji Emisi?


50 jawaban




Dari table di atas 68% menjawab tidak pernah menjawab melakukan uji emisi setiap lebih dari 2 tahun sekali. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di wilayah Jakarta telah mengetahui tentang kewajiban uji emisi tetapi tidak melaksanakannya. Hal ini bisa disebabkan kurang tegasnya atau kurangnya kontrol masyarakat dan sosialisasi oleh pemerintah atau aparat setempat. Hal ini dibuktikan melalui persentase masyarakat yang menjawab tidak pernah mendapat sosialisasi atau arahan tentang sistematis uji emisi kendaraan bermotor.

Apakah Anda Pernah Mendapat Sosialisasi / Arahan Langsung Untuk Melakukan Uji Emisi Oleh Pemerintah Atau Aparat Setempat?

50 jawaban




Dan juga sanksi yang tidak diterapkan sesuai Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 mengenai uji emisi. Sebagaimana hasil riset kami di bawah ini, yang menjawab 100% tidak pernah mendapatkan tilang uji emisi. Hal ini membuktikan bahwa tidak berjalannya peraturan ini terhadap



masyarakat, khususnya masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor yang belum atau tidak melakukan uji emisi.

Apakah Anda Pernah Mendapatkan Tilang Uji Emisi?


50 jawaban




Masyarakat sangat mendukung dengan adanya Pergub No 66 Tahun 2020 hal ini dibuktikan dengan banyaknya jawaban positif yang diberikan oleh masyarakat di wilayah Jakarta yaitu 64% mengatakan bahwa uji emisi yang dilakukan di DKI Jakarta adalah hal yang sangat penting.

Menurut Anda Pribadi Apakah Penting Kendaraan Pribadi Anda Dilakukan Uji Emisi?

50 jawaban





Dari hasil penelitian dan riset yang kami lakukan kami akhirnya mengetahui bahwa masyarakat di wilayah Jakarta sangat mendukung Pergub No 66 Tahun 2020 dan menurut masyarakat hal ini sangatlah efektif guna membebaskan Jakarta dari polusi udara karena gas buang kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang membuat polusi udara di wilayah Jakarta. akan tetapi implementasi terkait uji emisi yang dilakukan masih belum maksimal hal ini dibuktikan dengan banyak sekali masyarakat khususnya di wilayah Jakarta yang masih belum melakukan uji emisi.

Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum adalah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib.¹³ Namun sekali lagi dalam mendatangkan kemanfaatan dan kegunaan hukum agar terciptanya tertib dan tentram perlu adanya kesadaran atau keinginan yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Itulah pentingnya sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor baru berlaku Januari 2021, efektivitas dari peraturan gubernur tersebut masih belum mencapai kapasitas maksimal. Sehingga kesadaran hukum juga belum terwujud tanpa adanya implementasi yang maksimal dari pihak pemerintah daerah kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan mengenai PERGUB No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta merupakan langkah yang sangat baik dalam mengurangi efek buruk terhadap lingkungan khususnya polusi udara yang sangat banyak dan sulit dikendalikan di Kota Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian online menggunakan metode empiris dengan menyebar kuesioner melalui *google form* masyarakat yang beraktivitas di wilayah Jakarta sangat mendukung dengan adanya peraturan ini karena hal ini juga sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat di Kota Jakarta. Tetapi hasil penelitian online yang dilakukan penulis juga


¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 13

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 01, Number 08, 2023 pp. 40-50

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



menyimpulkan masih banyak masyarakat yang beraktivitas di wilayah Jakarta yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai uji emisi gas buang kendaraan. Karena masih banyak masyarakat yang beraktivitas di wilayah Jakarta yang belum mengetahui tentang adanya peraturan ini maka implementasi pelaksanaan kebijakan ini belum efektif dilaksanakan karena masih banyak yang tidak mengetahui tentang adanya aturan ini.

SARAN

Kesadaran hukum sangat lah penting maka dari itu kesadaran hukum pada masyarakat perlu ditanam dari awal betapa pentingnya hukum tersebut serta ditingkatkan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum maupun peraturan yang ada. Hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau norma-norma yang berperan pada masyarakat itu sendiri. Tujuan hukum akan tercapai jika adanya keselarasan antara efektivitas dan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat DKI Jakarta tentang Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Mensosialisasikan bagaimana tata cara uji emisi gas yang baik dan benar. Agar dampak kepada lingkungan dan khususnya kepada manusia semakin hari tidak semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prabowo, Kwat dan Muslim, Burhan. 2018. Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan: Penyehatan Udara. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni , Bandung,. 1996, hlm. 99
- .Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.

Peraturan Perundang-undangan

PERGUB No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.


Internet

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 01, Number 08, 2023 pp. 40-50

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Pranita , Ellyvon , Terkenal Buruk Begini Kualitas Udara Jakarta Selama Pandemi Covid-19,<https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/12/100200623/terkenal-buruk-begini-kualitas-udara-jakarta-selama-pandemi-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal maret 2021, pukul 10.48 WIB.

Azizah, Nora *Hari Ini, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Keenam di Dunia* , <https://news.republika.co.id/berita/s1j0om463/hari-ini-kualitas-udara-jakarta-terburuk-keenam-di-dunia> diakses pada 29 September 2023 pukul 16.31 WIB

Badan Pusat Stastistik Provinsi DKI Jakarta <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2023, pukul 10.51 WIB.

Jurnal

Siswantoro, Lagiyono, Siswiyanti, “Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 4 Tak Berbahan Bakar Campuran Premium dengan Variasi Penambahan Zat Aditif”, Jurnal Pancasakti Tegal, volume 3 nomor 1.

Ovaldo Noor Hakim & Tundjung Herning Sitabuana, EFEKTIVITAS PENANGANAN EMISI GAS BUANG PADA KENDARAAN DI JAKARTA (DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR), volume 4 nomor 1.

Gugun, Gunawan “*Polusi Kendaraan Bermotor di Ruas Jalan Perkotaan*”. Jurnal Jalan Jembatan, volume 24 nomor 1 2007.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 01, Number 08, 2023 pp. 40-50

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

